

PARADIGMA FIQH SOSIAL ATAS KEMISKINAN DALAM GERAKAN “EMPOWERING” MENUJU KEMAKMURAN UMAT

A. Zaenurrosyid

Dosen Fakultas Zakat dan Wakaf Institut Pesantren Mathali’ul Falah

Email: zaenurrosyid79@gmail.com

Siti Sulikhah

Mahasiswa Institut Pesantren Mathali’ul Falah

Email: sitisulikhah@gmail.com

Abstract

To day, fiqh be present by way of progressive concept and responsive to change ages than just for the sake normative-dogmatic concept. Social fiqh is represent kiai Sahal well to do spark of socio-movement and become course build up alternative on the communities more than productive, self employed and prosperous so that balance of life on the whole world and the beyond (sa’adatuddarain) can be achieve in a use manner. Kiai Sahal pass through collective measure, system approach and constituted group to be rejoinder proverty problem in center of communities. Kiai Sahal was applied ijthab jama’i as islamic lessons in light of legal status on multi problem is in proverty. Though in empowering approach on the grounds of bottom-up, kiai Sahal established in a BPR, BPPM included zakat as tools a proverty tackling for the moment.

Keywords: *Social Fiqh, Kiai Sahal, Ijtihad Jama’i Movement, Proverty, Communities.*

Abstrak

Hari ini fiqh hadir dengan konsep yang progresif dan responsif terhadap perubahan zaman dari sekedar konsep dogmatif-normatif. Fiqh sosial yang dihadirkan kiai Sahal mampu mencetuskan gerakan sosial dan menjadi jalan alternatif membangun masyarakat lebih produktif, mandiri, dan sejahtera sehingga keseimbangan hidup dunia dan akhirat (sa’adatuddarain) bisa tercapai secara maslahah. Kiai Sahal melalui tindakan kolektif, tersistem, dan melembaga menjadi jawaban persoalan kemiskinan di tengah umat. Kiai Sahal mengaplikasikan ijthab jama’i sebagai spirit ajaran Islam guna memecahkan status hukum atas berbagai persoalan yang ada termasuk kemiskinan. Melalui pendekatan pemberdayaan berbasis battom-up kiai Sahal mendirikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), BPPM (Biro Pengembangan Pesantren Masyarakat), termasuk Zakat sebagai sarana pengentasan kemiskinan saat ini.

Kata kunci: *Fiqh Sosial, Kiai Sahal, Gerakan Ijtihad Jama’i, Kemiskinan, Umat.*

A. Pendahuluan

Menyoal kesejahteraan hidup tidak terlepas dari pembahasan serius mengenai kemiskinan karena itu persoalan kemiskinan merupakan “problem” aktual yang dibicarakan dalam konteks kekinian. Munculnya persoalan kemiskinan yang dianggap sebagai masalah global tidak lepas dengan adanya unsur ketidakberdayaan. Kendati, dalam pekungannya banyak tawaran dan gerakan sosial seperti halnya kehadiran LSM (Lembaga Swadya Masyarakat) yang tidak lain bertujuan untuk meningkatkan peranan masyarakat dalam meraih kemandirian. Namun, tidak dapat dipungkiri pula adanya gerakan sosial yang bertujuan dalam pengentasan kemiskinan melakukan upaya pemberdayaan melalui usaha pengembangan kapasitas maupun melalui berbagai bentuk advokasi, terkadang tidak konsisten terhadap idealisme gerakan, bahkan kegiatan ini terkadang dianggap sebagai proyek dan hanya sebatas sarat kepentingan. Oleh karenanya wajar, jika kegiatan sosial akan menyimpang dari idealisme awal.¹

Tidak dipungkiri pula munculnya persoalan, dihadirkan strategi atau solusi yang selaras dan relevan terhadap persoalan yang melingkupinya. Melihat kehidupan yang bukan statis melainkan dinamis maka tak heran jika munculnya berbagai persoalan sosial yang perlu dicarikan jalan keluar untuk mencapai perubahan.² Penulis memaknai satu penyebab kesenjangan atau persoalan sosial dikarenakan konsep pemberdayaan yang selama ini masih bersifat *Top-Down* bukan *Bottom-up*, ketika segala bentuk program dan keputusan tanpa melibatkan masyarakat. Masyarakat hanya dijadikan sebagai objek pembangunan semata tanpa memiliki kewenangan dan kekuatan untuk menuangkan segala permasalahan yang menyebabkan kesenjangan. Disamping itu, banyaknya praktisi pelaksanaan pembangunan masyarakat pada era pendekatan pemberdayaan dalam praktik tidak jarang ditemui pemaknaan konsep pemberdayaan jauh menyimpang sebagaimana harapan. Penggunaan konsep pemberdayaan sering diartikan *salah kaprah*, semua

¹ Soetomo, *Pemberdayaan Masyarakat, Mungkinkah Muncul Antitesisnya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm 103

² Perubahan yang dimaksud adalah perubahan yang tidak sebatas pada personalia saja, namun ditekankan lebih dominan pada perubahan sosial. Perubahan sosial adalah sebuah keniscayaan dalam kehidupan di dunia sejalan dengan perubahan teknologi dan sistem ekonomi serta sendi-sendi kehidupan lainnya. Perubahan sosial ini menuntun adanya suatu panduan rohaniah yang memiliki relevansi yang kuat serta keterkaitan dengan masalah yang akan terus menerus muncul seiring perubahan nilai dan budaya yang ada.

sentuhan dan bantuan yang diberikan kepada masyarakat, termasuk bantuan yang tidak mendidik dan tidak berorientasi pengembangan kapasitas sehingga justru menimbulkan ketergantungan dan berdampak pada peningkatan kemiskinan.³

Menoleh dari pemikiran Kyai Sahal dengan gagasan fiqh sosial menghasilkan sebuah pemikiran yang ditujukan sebagai bentuk kepedulian terhadap persoalan umat. Fiqh bukanlah konsep *dogmatif-normatif*, tapi konsep *progresif* dan *responsif* terhadap perubahan zaman. Fiqh sosial ala Kyai Sahal mampu mencetuskan gerakan sosial dan pendampingan masyarakat untuk mendobrak, kebekuan, kemiskinan, kebodohan bahkan keterbelakangan menjadi masyarakat yang makmur, mandiri, sejahtera dan produktif yang tidak lain untuk menciptakan keseimbangan hidup (*sa'adatuddarain*). Hal ini sesuai dengan prinsip dasar personalitas manusia yaitu; *ibadatullah* dan *imaratul ard*, bahwa manusia merupakan sasaran sekaligus menempatkan posisi kunci keberhasilan untuk mencapai kesejahteraan. Gerakan sosial Kyai Sahal ini melalui tindakan kolektif, yang tersistem dan terlembagakan dalam menjawab persoalan kemiskinan dan ketergantungan serta menciptakan keseimbangan hidup sesuai dengan *maqashid asyari'ah* dan *maslahah*.

B. Operasionalisasi Paradigma dan Gerakan Sosial Kyai Sahal dalam Pengentasan Kemiskinan

Operasionalisasi konsep dan gerakan sosial kyai Sahal dengan gagasan fiqh sosial mampu meminimalisir persoalan kemiskinan. Gerakan ini diimplementasikan melalui konsep pemberdayaan yang difokuskan pada level komunitas (*tindakan kolektif*).⁴ Gerakan sosial ini merupakan bagian dari konsep

³ Tidak menutup kemungkinan pula, persoalan tersebut memunculkan sebuah pemikiran atau persepektif baru sebagai bentuk kritikan, baik dari tataran lemahnya konsep maupun operasionalisasi konsep yang tidak lain untuk memperbaiki dan menyempurnakan gerakan sosial dalam menanggapi perolematika umat. Sehubungan dengan hal itu, amunisi utama yang digunakan dalam meminimalisir persoalan masyarakat salah satunya adalah masalah kemiskinan menggunakan pendekatan *battom-up*. Dengan demikian, persoalan kemiskinan dapat dikurangi dan pendekatan berbasis pemberdayaan tidak lain menciptakan sebuah perubahan dan kemandirian yang tidak lain dalam rangka menciptakan kesejahteraan.

⁴ Level komunitas atau biasa yang disebut dengan *tindakan kolektif* merupakan tindakan terencana dalam menilai suatu program serta tindakan dianggap sebagai basis kehidupan masyarakat. Hal ini dinilai apabila proses pemberdayaan dalam pengentasan kemiskinan harus dimulai dari bawah. Selain itu, dalam memahami segala permasalahan dan kebutuhan masyarakat pada tingkat komunitaslah yang mengetahui dan mengenalnya. Oleh sebab itulah, untuk menanggapi persoalan

pemberdayaan yang dikaitkan dengan model pembangunan yang berpusat pada rakyat dan lebih menekankan kepada kekuatan (*empowerment*).⁵ Satu teori pembangunan yang menjadi rujukan utama perspektif ini adalah *People Centered Development*, dengan memandang inisiatif kreatif dari rakyat sebagai sumber daya pembangunan utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual, sebagai bentuk tujuan yang ingin dicapai dalam proses pendampingan.

Munculnya gerakan sosial Kyai Sahal yang digagas melalui fiqh sosial tidak muncul dalam ruang kosong. Gagasan tersebut lahir sebagai refleksi atas kondisi sosial yang melingkupinya. Pengaruh kondisi sosial atas suatu pemikiran, wajar kalau pemikiran adalah produk dari zamannya, serta buah hasil dari suatu pemikiran menjadi dasar pijakan dalam melakukan perubahan atau transformasi sosial. Selain itu, realita masyarakat menunjukkan bahwa setiap manusia mendambakan kehidupan yang baik. Secara tidak langsung kehidupan ini berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, wajar apabila senantiasa ditemukan usaha manusia untuk mencari cara yang paling tepat dalam meningkatkan kondisi kehidupan melalui proses pendampingan.

Manusia pada dasarnya adalah makhluk terbaik dari sekian makhluk yang diciptakan Allah. Manusia itu sendiri, diberikan kehormatan yang menjadikan manusia dapat menguasai alam, bahkan pemberian akal dan pikiran yang mampu mengangkat harkat dan derajat manusia. Islam merumuskan bahwa kehidupan adalah amanat yang harus dikembangkan dan digunakan untuk pencapaian *sa'adah al-darain* (kesejahteraan dunia dan akhirat). Sehingga pemenuhan kebutuhan spiritual jelas menjadi tujuan utama, karena kebahagiaan akhirat bersifat permanen yang dapat diwujudkan apabila manusia mampu memenuhi kebutuhan spiritualnya selama menjalankan kehidupan sesuai ajaran syari'at Islam.

Pergulatan pemikiran tidak lepas dengan luasnya jejaring (*network*) kyai Sahal terhadap pengembangan fiqh sebagai wujud kepedulian terhadap umat. Pengakuan secara akademik dengan pemberian gelar doktor kehormatan (*honoris causa*) dari universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, merupakan bukti

kemiskinan guna meningkatkan taraf kehidupan melalui pendekatan *community based development* sebagai transformasi sosial.

⁵ Ginanjar Kartasmita, *Pembangunan untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, (Jakarta: PT. Pustaka, 1996), hlm 180.

keberhasilan Kyai Sahal dalam melakukan pergeseran paradigma fiqh dari “*kebenaran ortodoksi*” menjadi paradigma “*pemaknaan sosial*”. Jika yang *pertama* menundukan realitas pada kebenaran fiqh dan berwatak *bitam-putih* dalam memandang realitas, maka paradigma yang *kedua* menggunakan fiqh sebagai *counter discourse* (perlawanan) dan melihat wataknya yang bernuansa.⁶

Ini menunjukkan *spirit fiqh* dalam memaknai realita mengarah pada penyelesaian persoalan dan pengentasan kemiskinan. Dalam spirit gerakan-sosial Kyai Sahal, masyarakat dipacu untuk menganalisa kedalaman potensi yang dimiliki dan masalah yang sedang dihadapi sekarang ini sehingga *spirit fiqh* secara realistis lebih mengedepankan asas kebermanfaatan bagi masyarakat masyarakat. Melalui pendekatan penyadaran,⁷ masyarakat akan lebih memiliki daya *social sensivity* segala persoalan yang dihadapi, dan masyarakat akan sadar untuk berusaha sendiri dalam ikhtiar pemberdayaan sekaligus pola ini merupakan satu proses pembelajaran kepada masyarakat agar secara mandiri dapat melakukan upaya memperbaiki kualitas kehidupan. Pemahaman ini senada dengan firman (QS.Ar-Rad:11) yang

⁶ Mengingat persoalan terbesar umat manusia adalah munculnya berbagai persoalan sosial kemasyarakatan dan berbagai persoalan yang menyelimuti kehidupan manusia itu sendiri, mau tidak mau fiqh harus bisa menjadi *pioneer* terdepan (tidak menghindar dari gejala persoalan) melainkan fiqh harus menjadi penggerak dan perubahan sosial dari perangkat kemiskinan (*ketidakberdayaan*) dalam menciptakan kemandirian dari segala aspek kehidupan.

⁷ Hakikatnya kesadaran merupakan kemampuan seseorang untuk memahami realitas dirinya sendiri dan dunia sekitarnya. Karena kemampuan kesadaran bagian dari fitroh kemanusiaan yang mengarah pada peningkatan pola pendidikan, baik dimulai dari kesadaran naif sampai tingkat kesadaran kritis dalam memahami persoalan kemanusiaan sampai tahap transformasi sosial. Sebagaimana dijelaskan dalam teori Freire menyebut macam-macam tingkat kesadaran diantaranya; *Pertama* kesadaran intransitif, dimana seseorang hanya terikat pada kebutuhan jasmani, tidak sadar akan sejarah dan tenggelam dalam masa kini yang menindas. *Kedua*, kesadaran semi intransitif atau kesadaran magis. Kesadaran ini terjadi dalam masyarakat berbudaya bisu, dimana masyarakatnya tertutup. Ciri kesadaran ini adalah fatalistis. Hidup berarti hidup di bawah kekuasaan orang lain atau hidup dalam ketergantungan. *Ketiga*, adalah kesadaran naif. Pada tingkatan ini sudah ada kemampuan untuk mempertanyakan dan mengenali realitas, tetapi masih ditandai dengan sikap yang primitif dan naif, seperti: mengidentifikasi diri dengan elite, kembali ke masa lampau, mau menerima penjelasan yang sudah jadi, sikap emosi kuat, banyak berpolemik dan berdebat tetapi bukan dialog. *Kesadaran yang terakhir* yakni kesadaran kritis transitif. Kesadaran kritis transitif ditandai dengan kedalaman menafsirkan masalah-masalah, percaya diri dalam berdiskusi, mampu menerima dan menolak. Pembicaraan bersifat dialog. Pada tingkat ini orang mampu merefleksi dan melihat hubungan sebab akibat. Bagi Freire pendidikan yang membebaskan adalah pendidikan yang menumbuhkan kesadaran kritis transitif. Memang ia tidak bermaksud bahwa seseorang langsung mencapai tingkatan kesadaran tertinggi itu, tetapi belajar adalah proses bergerak dari kesadaran untuk menghilangkan kesenjangan dan menciptakan keselarasan dan pengetahuan dalam mencari titik perubahan (transformatif). Sehingga proses kesadaran ini ini bergerak dari tingkat kesadaran rendah menuju tingkat kesadaran yang lebih tinggi.

mengajarkan kemandirian bisa dicapai melalui ikhtiarnya sendiri dan terhindar dari sifat ketergantungan.⁸

Fiqh sosial Kyai Sahal ibarat *pisau analisis* dalam merumuskan strategi dari permasalahan umat. Dengan bantuan ijtihad, fiqh sosial memiliki makna dan kontribusi besar dalam menyelesaikan persoalan baik dari kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan serta meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dengan pengembangan teori *masalik-al ‘illat* yang merujuk pada *maqasid syari’ah* sehingga *maslahah* menjadi pertimbangan utama dalam penetapan hikmah pada satu hukum.

Analisa atas operasionalisasi konsep gerakan sosial Kyai Sahal dalam menyelesaikan persoalan kemiskinan, dikaji dari beberapa tulisan-tulisan terkait alur nalar berfikir Kyai Sahal dalam merespon persoalan kemiskinan. Adapun gerakan nyata Kyai Sahal melalui pendampingan dan pemberdayaan dalam menyikapi persoalan kemiskinan tidak lepas dengan beberapa tahapan diantaranya;

1. Pendekatan Pemberdayaan Kyai Sahal Berbasis *Battom-Up*

Sejak era 1960-an sampai saat ini, di negara yang sedang berkembang dapat diidentifikasi adanya pendekatan yang silih berganti dan menjadi arus utama dalam proses pembangunan masyarakat. Pada perkembangan terakhir, pemberdayaan masyarakat telah menempatkan dirinya sebagai pendekatan yang mampu memberikan warna dan bahkan dianut sebagai operasionalisasi dari perspektif atau paradigma pembangunan yang berpusat pada rakyat. Dalam pendekatan ini, pada level komunitas terbawah diberikan peluang dan kewenangan dalam mengapresiasi dirinya dalam berbagai kegiatan, mulai dari tahap perencanaan sampai menghasilkan sebuah keputusan yang sesuai dengan permasalahan ketidakberdayaan dan kebutuhan masyarakat.⁹

⁸ Bunyi ayat:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ....

Artinya :“ sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri (QS.Ar-Rad:11). Ayat ini mengandung makna bahwa perbaikan hidup harus muncul dari inisiatif masyarakat sendiri. Perbaikan kualitas hidup masyarakat bukan datang dari langit, akan tetapi datang dari usaha masyarakat yang bekerja sama satu sama lainnya”

⁹ Masyarakat miskin, terbelakang, terpinggirkan atau masyarakat yang kurang beruntung diberikan kesempatan dalam pengelolaan proses pemberdayaan, termasuk proses pengambilan keputusan sejak identifikasi masalah dan kebutuhan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan menikmati hasil dari proses pembangunan/pemberdayaan. Disini masyarakat tidak sebatas objek pembangunan dalam menempatkan suatu program (*top-down*), karena hal ini akan bersifat sentralistis dan mengutamakan keseragaman (*uniformity*). Dan nilai ini akan berdampak pada kurangnya

Hal serupa tidak lepas dari konstruksi pemikiran Kyai Sahal dengan fiqh sosial yang mampu memberikan pendekatan berbasis pendampingan masyarakat lokal untuk mengatasi problem kemiskinan. Dengan menggunakan model dakwah *bi al hal* merupakan bentuk *tathwir* (pemberdayaan dan pengembangan masyarakat dalam mencapai perubahan). Senada dengan semangat pengembangan dan pembaharuan tersebut tersirat dalam Surat An-Nahl ayat 125.¹⁰

Mengingat keberhasilan dari berbagai model pembangunan, esensinya adalah meningkatkan kualitas manusia secara manusiawi yang tentu saja mencakup berbagai aspek kehidupan. Ini menunjukkan fiqh dijadikan senjata untuk menghasilkan pemikiran yang egaliter, pluralistik dan mengedepankan aspek kemaslahatan umat.¹¹ Dalam konteks ini, pendekatan pembaharuan yang dilakukan Kyai Sahal dengan memfungsionalisasikan peranan pesantren

memberikan manfaat dan kurang menyentuh dari persoalan dan kebutuhan masyarakat. oleh sebab itu menjadi wajar apabila hasil dari berbagai program pembangunan kurang menyentuh kebutuhan mereka sehingga tidak memiliki dampak bagi peningkatan taraf hidup masyarakat. Dilain pihak lapisan masyarakat bawah tetap dalam kondisi kemiskinan, lihat Soetomo, *Pemberdayaan Masyarakat, Muncul Antitesisnya*,...hlm. 67.

¹⁰ Pembaharuan yang berorientasi pada pemberdayaan menuntut keterlibatan dan partisipasi dari umat Islam. Keterlibatan umat Islam dalam berpartisipasi positif telah memberi gambaran bagaimana keseimbangan dan upaya harmonisasi semestinya dilakukan dalam mencapai keberhasilan. Ada salah satu ayat yang menegaskan:

الدُّعَىٰ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بَالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ
اعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (النحل : 125)

Artinya: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk (QS. An-Nahl : 125)

¹¹ Partisipatif aktif masyarakat dalam proses pembangunan merupakan hak umat untuk turut serta merencanakan, melaksanakan, bahkan mengambil keputusan menjadi tolok keberhasilan dari sebuah alur pemberdayaan. Tinggi rendahnya partisipatif pada gilirannya akan memunumbuhkan dinamika tinggi dari umat untuk membangun diri dan lingkungan dari sisi material maupun spiritual yang dinyatakan sebagai indikator konkrit bagi suksesnya pembangunan dalam pemberdayaan. Pembangunan sebagai proses pembentukan atau peningkatan kualitas manusia yang tentu melibatkan manusia secara totalitas. Maka, penting terutama umat islam seharusnya meletakkan islam pada posisi sentral dalam arena pembangunan manusiawi. Peran sentral yang diharapkan mampu menumbuhkan dinamika yang mampu memobilisir kekuatan kolektif secara partisipatif serta memobilisir perubahan-perubahan sosial yang tidak bersifat materialistik. Apalagi, bahwa dasar pijkan dalam pembangunan pada hakikatnya adalah keselarasan pembangunan manusia seutuhnya dengan berbagai dimensi *ibadatullah* dan *imaratul ard'* yaitu *hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan antar sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya*. Dengan ketiga dimensi tersebut melalui kontekstualisasi ajaran islam yang mampu memunculkan muslim pembangunan baik dirinya, keluarganya, maupun masyarakat untuk mencapai tujuan hidup, yakni "*sa'adah al darain*". Lihat Skripsi. Siti Sulikah, *Konsep Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Fiqh Sosial*,...yang diambil dari penjelasan Sahal Mahfudh, *Pesantren Mencari Makna*, (Jakarta : Pustaka Ciganjur, 1999), hlm127-130.

sebagai pelaku penting dalam pemberdayaan secara keseluruhan. Menempatkan dirinya sebagai institusi dinamisator dan katalisator pemberdayaan masyarakat desa, tidak sebatas mengarah di bidang keagamaan semata namun di bidang kehidupan sosial lainnya yang diperluas dengan merespon tuntutan masyarakat modern.

Secara garis besar pengembangan program kemasyarakatan melalui pesantren diklarifikasikan menjadi dua bagian; *pertama*, program kemasyarakatan, yang terlahir dari inisiatif pesantren sendiri dan *kedua*, pendekatan program kemasyarakatan yang dikembangkan atas suatu kerjasama dengan pihak luar. Gagasan Fiqh Sosial dalam merespon kemiskinan pada hakikatnya mencakup seluruh aspek kehidupan. Kemiskinan tidak hanya dilihat dari segi ekonomi saja, tapi pendidikan, kesehatan, sosial bahkan politik. Dapat dikatakan miskin jika masyarakat tidak berdaya dalam berbagai aspek yang melingkupi kehidupan tersebut. Dalam pandangan Kyai Sahal miskin merupakan suatu perbuatan tercela. Apalagi ditemukannya doktrin teologis yang melekat dibawah sadar masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan yang notabene menerima doktrin tasawwuf, baik dari guru, tokoh agama, kyai maupun orang-orang dalam lingkaran thariqat, menganggap miskin merupakan suatu hal yang biasa, lazim bahkan lebih parahnya simbol "*Takdir Tuhan*" bagi umat Islam.¹²

Menurut Kyai Sahal, berikhtiar dalam mencapai kelestarian dan makna hidup diatas, Islam Aswaja¹³ jalan hidup yang universalitasnya menyangkut segala aspek kehidupan manusia baik secara individu maupun sosial dalam berbagai komunitas bermasyarakat dan berbangsa. Aktualisasi ajaran Islam

¹² Meskipun pada realitanya, asumsi tersebut sudah diterangkan di beberapa ayat al-Qur'an maupun hadist. Seperti; (Q.S al-Imran : 185), (Q.S al-Hadid : 20) yang menerangkan bahwa "*tidak ada kehidupan dunia kecuali kenikamatan yang menipu*", dan "*kehidupan dunia hanyalah permainan semata*". Dalam pandangan tersebut wajar ditemukan, karena selain faktor kurangnya pendidikan juga suda mengakar pada alur fikir masyarakat, khususnya pedesaan.

¹³ Sebagaimana telah dimaklumi bahwa Ahlusunnah Waljama'ah (ASWAJA) adalah nama salah satu golongan dalam Islam yang mempunyai pemahaman dan pengamalan tertentu dalam Islam yang oleh karenanya sering juga dikonotasikan sebagai ajaran dalam Islam baik yang berkaitan dengan aqidah, syari'ah maupun tasawuf. Ulasan lebih lanjut Sahal Mahfud, "*Aktualisasi Islam (Aswaja) Dalam Pembangunan Masyarakat*". Lihat Skripsi. Siti Sulikah, "*Konsep Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Fiqh Sosial*", 2017. Yang dikutip dari makalah tidak diterbitkan. Disampaikan Pada Seminar Pengembangan Sumber Daya Manusia NU wilayah Sumsel Di Palembang 16 Januari 1986..

Aswaja dikatakan sebagai konsep pendekatan problem sosial dan pemecahan legitimasinya secara Islami yang pada gilirannya menjadi satu komponen yang membentuk dan mengisi kehidupan dari penyelesaian persoalan masyarakat dari ketidakberdayaan serta berbagai aspek yang melingkupinya, dan tidak menjadi faktor tandingan yang desintegratif dari kehidupan masyarakat. Pendekatan pendampingan bertujuan menggugah kesadaran untuk menyelesaikan problem kemiskinan. Maka tugas seorang fasilitator tidak bekerja untuk masyarakat, namun bekerja bersama masyarakat untuk mencapai perubahan.¹⁴

Penerapan aspek demokrasi dan partisipasi dengan titik fokus pada lokalitas akan menjadi landasan bagi upaya penguatan potensi lokal. Pendekatan utama dalam konsep pengentasan kemiskinan ini adalah menempatkan masyarakat tidak sekedar sebagai obyek melainkan juga sebagai subyek dalam penerapan suatu program. Unsur partisipasi dalam proses pembangunan adalah hak untuk menikmati hasil pembangunan. Mengacu pada penjelasan di atas, penulis secara gamblang menggarisbawahi bahwa pemberdayaan dan pendampingan memiliki makna dan kontribusi besar sebagai upaya membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya sehingga masyarakat dapat mencapai kemandirian dan terhindar dari jurang kemiskinan.

2. Institusi Lokal Kyai Sahal melalui Tindakan Kolektif sebagai upaya Pengentasan Kemiskinan

Berangkat dari penjelasan sebelumnya, gerakan sosial Kyai Sahal dalam menanggapi problem kemiskinan adalah melalui pendampingan atau pemberdayaan.¹⁵ Pada umumnya kelemahan program pemberdayaan yang

¹⁴ kehidupan bersifat dinamis juga dibutuhkan berbagai alat pemenuhan sesuai dengan kebutuhan yang terus berkembang untuk menciptakan keseimbangan sesuai tujuan syariat. Ini artinya, manusia tidak selalu pasrah dengan keadaan. Kendati, hidup dan kehidupan manusia sebagai diyakini setiap muslim merupakan takdir Allah, tidak disangkal kehidupan manusia juga tidak lepas dengan beberapa faktor dan aspek yang berbeda dan saling berkaitan. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah proses, rentetan keberadaan, suatu urutan kejadian dan tahapan-tahapan kesempatan yang diberikan Allah kepada manusia untuk berikhtiyar melestarikan dan memberikan makna bagi kehidupan masing-masing.

¹⁵ Kegiatan pemberdayaan dilaksanakan secara menyeluruh mencakup segala aspek kehidupan masyarakat untuk membebaskan kelompok masyarakat dari dominasi kekuasaan yang meliputi bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya. Pemberdayaan lebih mengarah pada

tidak berhasil menumbuhkan kemandirian dan keberlanjutan dari satu program yang dijalankan terletak pada pendekatan yang digunakan dalam penyampaian *input* program. Pada dasarnya, apabila berbicara label pemberdayaan sebagai bentuk kepedulian terhadap masalah kemiskinan seharusnya lebih mengutamakan proses bukan material. Meskipun pada tujuan akhir juga menciptakan kemandirian dalam bidang material sebagai peningkatan pemenuhan kebutuhan.

Dalam konteks Islam, pemberdayaan merupakan hal yang sangat penting mengingat Islam adalah agama yang menjanjikan kesejahteraan bagi semua manusia di muka bumi ini. Pemberdayaan dalam Islam juga bukan hanya sekedar anjuran, melainkan sebuah gerakan yang harus dilaksanakan oleh umat muslim. Sejalan dengan yang diungkapkan Amrullah Ahmad, bahwa pengembangan masyarakat Islam adalah sistem tindakan nyata yang menawarkan alternatif model pemecahan masalah umat dalam bidang sosial, ekonomi, lingkungan dalam persepektif Islam.¹⁶ Dengan demikian, maka pemberdayaan atau pengembangan harus dilakukan secara "*kolektif*", tidak hanya dilakukan oleh perseorangan. Sifat kolektivitas ini akan mempermudah jalannya program pemberdayaan, karena akan terjadi saling menutupi kekurangan yang dibutuhkan, baik secara konsep, teknis, atau modal yang paling pokok.¹⁷

pemanusiaan. Karena berkaitan langsung dengan penggalian kemampuan masyarakat yang terpendam, yang disebabkan tidak adanya stimulus atau modal pengetahuan yang cukup untuk mengimplementasikan dalam bentuk-bentuk karya yang berguna menunjang kebutuhan hidupnya. Sebab pemberdayaan akan menciptakan masyarakat yang mandiri (terhindar dari kemiskinan) dan tidak selalu bergantung pada orang lain untuk mewujudkan keinginan dan keberlangsungan hidup jangka panjang. Terlepasnya kemiskinan diranah *ekonomi* adalah usaha menjadikan ekonomi yang kuat, besar, mandiri, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang besar dimana terdapat proses penguatan golongan ekonomi lemah. Sedang dibidang *politik* merupakan upaya penguatan rakyat kecil dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya atau kehidupan mereka sendiri. Bidang *sosial budaya* merupakan upaya penguatan rakyat kecil melalui peningkatan, penguatan, dan penegakan nilai-nilai, gagasan, dan norma-norma, serta mendorong terwujudnya organisasi sosial yang mampu memberi kontrol terhadap perlakuan-perlakuan politik dan ekonomi yang jauh dari moralitas.

¹⁶ Nanih Mahendrawaty, *Pengembangan Masyarakat Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), hlm 10.

¹⁷ Menganalisa faktor-faktor penyebab kemiskinan adalah sesuatu yang kompleks. Mulai dari faktor sumberdaya manusianya, kondisi alam dan geografis, kondisi sosial- budaya, sampai kepada sistem ekonomi dan politik yang menyebabkan timpang atau tidak meratanya distribusi pendapatan. Bahkan kerap kali faktor-faktor tersebut saling berinteraksi dan tumpang tindih satu sama lain.

Melalui terobosan alternatif rumusan fiqh sosial Kyai Sahal melalui gerakan sosial pendampingan mampu merespon persoalan kemiskinan dalam peningkatan kesejahteraan. Sebenarnya peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak sebatas dari segi ekonomi. Meski secara umum, ketidakberdayaan masyarakat disebabkan karena rendahnya ekonomi. Namun melalui pemberdayaan bukan hanya kemiskinan ekonomi melainkan kemiskinan pada dimensi yang lain baik miskin dari segi pendidikan, kesehatan, politik maupun sosial-budaya. Oleh karena itu, tujuan gerakan pemberdayaan adalah mewujudkan masyarakat dari peningkatan segi ekonomi, yang juga akan berpengaruh terhadap pemberdayaan dari dimensi yang lain. Masyarakat yang tidak miskin secara ekonomi, akan tetapi masih belum terpenuhi kebutuhan non-fisik seperti aktualisasi diri, bebas aspirasi, dan harga diri, belum bisa dikatakan berdaya “*tetap miskin*”.

Kyai Sahal dengan gagasan fiqh sosial mampu menempatkan posisi pesantren sebagai gerakan sosial dalam mengatasi persoalan kemiskinan. Sementara secara sosiologis, keprihatinan Kyai Sahal terhadap kondisi ekonomi masyarakat kajan yang miskin, didukung dengan tidak adanya pekarangan untuk bercocok tanam, semua penuh dengan rumah, dan tidak ada akses kebirokrasi.¹⁸ Karena tidak tersedianya lahan pertanian dan perkebunan luas serta dijejali penduduk miskin yang sebagian besar berprofesi sebagai pengrajin krupuk *tayammum*, wajar secara ekonomi dikatakan menengah ke bawah. Kegelisahan dan keprihatian itulah mengantarkan Kyai Sahal menghadirkan pemikiran luar biasa dalam menyelesaikan problematika masyarakat yang tujuan utama menjadikan masyarakat berdaya dan terhindar dari jurang kemiskinan.

Dengan kehadiran BPPM Pesantren Maslakul Huda yang melahirkan KSM di beberapa kabupaten adalah respon cerdas komunitas Pesantren Maslakul Huda pada saat itu dalam membaca ketimpangan lingkungannya. Dilihat dari struktur sosial-ekonomi, lingkungan Desa Kajan dan sekitarnya

Kehadiran Faktor pendukung yang menyebabkan tingkat kemiskinan dan keterbelakangan (underdevelopment) suatu masyarakat segera dirumuskan strategi penyelesaian.

¹⁸ Jamal Ma'mur Asmani, *Fiqh Sosial Kyai Sabal Mahjudz Antara Konsep dan implementasi*, (Surabaya: Khalista, 2007), hlm 44.

yang menjadi *setting* pembentukan BPPM Pesantren Maslakul Huda ditandai oleh karakteristik kehidupan sosial ekonomi yang belum berkembang. Mencermati kondisi sosial ekonomi di Kajen dan sekitarnya ini Kyai Sahal Mahfudh menilainya sebagai potensi besar yang memerlukan pembinaan lebih lanjut melalui pendidikan keagamaan sekaligus program pengembangan masyarakat. Keberadaan pesantren tidak sebatas sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang bersifat tradisional tapi lebih untuk mengajak masyarakat mengenali, mengetahui persoalan, membangkitkan kesadaran dan kemampuan sendiri untuk memperbaiki taraf hidupnya sesuai dengan persoalan kekinian.¹⁹

Dengan demikian, agama "*ad-Din*" pada hakikatnya adalah kebutuhan asasi setiap manusia. Oleh karena Allah mewahyukan Islam sebagai agama penuntun. Dengan agama manusia bisa menemukan kebenaran atas segala persoalan yang menimpanya. Eksistensinya sekaligus menjadi alat kontrol daya eksplorasi akal dan nafsu untuk senantiasa berkembang sesuai dengan roh ajaran agamanya. Karena agama memiliki peran yang signifikan dalam membaca realita sosial, lebih lanjut Kyai Sahal:

*"Fungsi agama dalam konteks ini tidak mungkin dikurung dalam pengertian sebagai panduan ritual atau ibadah (definisi pemahaman sempit) saja. Agama adalah ketentuan-ketentuan ilahiah penuntun mereka yang bernalar sebat menuju kondisi yang lebih baik bagi kepentingan dunia dan akhiratnya, maka lebih dari pada pengertiannya sebagai panduan ritual, agama juga harus disikapi sebagai tuntunan moral dan spiritual yang mendorong manusia untuk mencapai tujuan dan fungsi kemanusiaannya."*²⁰

Ungkapan tersebut menggarisbawahi bahwa agama memiliki peranan penting dalam transformasi sosial. Agama tidak semata berkuat dalam masalah hubungan *vertical transcendental* (*hablum minallah*) ansich (seperti shalat, zakat, puasa, bahkan haji) juga mengarah pada *profan transcendental* (*hablum minannas*) seperti pendekatan pada aspek ekonomi, kesehatan, politik, lingkungan, sosial-budaya dan berbagai aspek yang lain. Tentu keduanya

¹⁹ Zubaedi, "Memotret Keterlibatan BPPM Pesantren Maslakul Huda Kajen dalam Aksi Pengembangan Masyarakat" (Yogyakarta: UINSUKA), Pasca Sarjana, hlm 21.

²⁰ Sahal Mahfudz, "Pendekatan Pendidikan Keagamaan Untuk Membangun Masyarakat Madani". Makalah tidak diterbitkan. Disampaikan Pada Acara Dies Natalis XI Dan Wisuda Sarjana VI INISNU (Sekarang UNISNU) Jepara, Pada tanggal 21 November 2000, hlm.1.

bagian hal terpenting yang tidak bisa dipisahkan. Oleh sebab itu, Islam juga yang harus berperan dalam wilayah *profan horizontal*, khususnya terhadap kelompok lemah. Selama ini, umat Islam pincang dengan masalah sedemikian, dengan lebih mengutamakan *hablum minallah*, sehingga tidak begitu serius melakukan *hablum min an-nas*. Dan giliran yang terjadi adalah kebodohan, keterbelakangan, kemiskinan, kebodohan bahkan kemunduran yang semakin merajalela tanpa menemukan solusi.

Aksi nyata Kyai Sahal dalam merespon segala persoalan khususnya kemiskinan ditandai dengan tindakan kolektif²¹ sebagai dasar pijakan sekaligus media yang berperan strategis dalam menyikapi persoalan. Secara esensi, tindakan kolektif menghantarkan pada institusi lokal yang bukan dianggap hanya sebagai organisasi melainkan juga pranata sosial (*social institution*) sebagai wadah penyelesaian masalah.²² Dikutip dari Tutik Nurul Jannah dalam “*Metodologi Fiqh Sosial dari Qauliy menuju Manhaji*” yang dihasilkan dari kolaborasi pemikiran *Michael Ussem* dengan *Kyai Sahal* yang tidak jauh berbeda.

²¹ Alur pikir seperti ini mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak selalu harus membuat dikotomi antar komponen dalam masyarakat. Berdirinya sebuah institusi tidak lain bertujuan sebagai media pemberdayaan dalam mengatasi persoalan kemiskinan. Peran Biro atau Tenaga Pengembangan Pesantren memainkan peranan sebagai motivator, komunikator, dinamisator, dan fasilitator terhadap kelompok sasaran. Peranan sebagai *motivator* adalah menggali motivasi dan menumbuhkan proses kesadaran anggota kelompok sasaran akan masalah-masalah yang mereka hadapi, potensi sumber-sumber daya yang mereka miliki, serta prospek untuk memperbaiki nasib dan membangun masa depan yang lebih baik atas dasar potensi dan swadaya mereka sendiri. Peranan sebagai *komunikator* yaitu dalam pengertian: (1) dapat mengamati, merekam dan menyalurkan aspirasi dan kebutuhan kelompok sasaran untuk bahan perumusan kebijaksanaan dan perencanaan program yang berkaitan dengan kepentingan mereka; (2) dapat memantau dan mengawasi pelaksanaan program kelompok sasaran untuk digunakan sebagai umpan balik dalam membantu memperbaiki kekurangan dan penyimpangan yang terjadi; (3) dapat menjalin hubungan dengan dan memperoleh dukungan para kyai pemimpin pesantren dan tokoh-tokoh masyarakat; dan (4) dapat membantu melancarkan hubungan dan kerjasama antara kelompok sasaran dan LPSM (Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat) yang mempunyai kepentingan dan tujuan bersama. Peranan sebagai *dinamisator* adalah terutama dalam merintis dan atau memperkenalkan strategi dan metode pengembangan masyarakat yang belum dikenal oleh lingkungan kelompok sasaran, serta inovasi di bidang teknologi dan manajemen yang memang dibutuhkan kelompok sasaran. Sedangkan peranan sebagai *osifrfator* adalah melancarkan pengadaan bantuan teknis, seperti modal kerja, peralatan, bahan baku, saluran pemasaran dan sebagainya bagi kelompok sasaran yang membutuhkannya. Lihat. Zubaedi, “*Memotret Keterlibatan BPPM Pesantren Maslakul Huda Kajen dalam Aksi Pengembangan Masyarakat*...25. yang dikutip dari Ismid Hadad, “*Menampilkan Potret Pembangunan Berwajah Swadaya Masyarakat*” dalam Prisma, No. 4, Tahun XII, 1983, hlm 18-19).

²² Keberadaan institusional pada umumnya dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu sektor publik, privat dan sukarela. Namun institusi sukarela, lebih tepat digunakan sebagai media pemberdayaan masyarakat. Hal ini disebabkan karena institusi sukarela ini tumbuh dan berkembang serta berakar dari dinamika kehidupan masyarakat sendiri, sehingga tidak terlalu dikendalikan oleh *penetrasi eksternal* termasuk oleh negara.

Didalamnya dijelaskan bahwa gerakan sosial yang dilakukan melalui tindakan kolektif dan terorganisasi tidak lain bertujuan untuk menciptakan perubahan sosial, dengan hadirnya berbagai lembaga yang diprakarsai Kyai Sahal dalam menyelesaikan problematika umat.²³

3. Metodologi dan Corak Pemikiran Kyai Sahal²⁴ atas Problem Kemiskinan.

Kemiskinan merupakan kondisi ketidakberdayaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan kehidupan. Ketidakberdayaan terjadi karena ketidakadilan dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi serta pendidikan. Secara umum kemiskinan terjadi karena rendahnya ekonomi (pendapatan). Diakui kemiskinan ekonomi akan dapat mengakibatkan kemiskinan pada bidang yang lain, sebaliknya adanya kecukupan ekonomi akan dapat digunakan sebagai wahana untuk mengurangi atau menghilangkan kemiskinan lainnya.²⁵

Secara singkat dapat dirumuskan, paradigma fiqh sosial didasarkan atas keyakinan, bahwa fiqh harus dibaca dalam konteks pemecahan dan pemenuhan tiga jenis kebutuhan manusia yaitu kebutuhan *dharuriyah* (primer), kebutuhan *hajiyah* (sekunder) dan kebutuhan *tahsiniah* (tersier).²⁶ Dalam prinsip Kyai Sahal dalam memecahkan persoalan kemiskinan diatas, tidak dilakukan secara individu atau orang per-orang saja. Akan tetapi tindakan

²³ Pencapaian tujuan pembedayaan ala fiqh sosial dalam menanggulangi kemiskinan diwujudkan melalui proses bekerja sambil belajar. Dimulai dengan adanya kebutuhan bersama yang dirasakan dan mendorong tindakan bersama untuk mewujudkan. Tindakan yang dilakukan bersama tidak mengesampingkan aspek evaluasi untuk dijadikan umpan balik dalam tindakan selanjutnya. Dan terjadi aktivitas yang berulang-ulang dan menghasilkan aktivitas berpola yang mendorong terbentuknya institusi. Dengan demikian, dalam proses dan dinamika kehidupan masyarakat untuk mewujudkan kondisi kehidupan yang sejahtera terkandung unsur nilai, institusi dan mekanisme/tindakan bersama.

²⁴ Secara umum KH. MA. Sahal Mahfudh dinyatakan lahir pada tanggal 17 Desember 1937, namun ditemukannya kartu tanda penduduk Kyai Sahal kurang lebih dua tahun yang lalu tertera pada tanggal 16 Februari 1933, wajar jika belum terpublikasikan. Sejak kecil kehidupan Kyai Sahal tidak lepas dengan dunia pesantren. Beliau adalah anak ketiga dari enam bersaudara yang merupakan ulama kontemporer Indonesia yang disegani, karena kehati-hatiannya dalam bersikap dan kedalaman ilmunya dalam memberikan fatwa terhadap masyarakat baik dalam ruang lingkup lokal (masyarakat dan pesantren yang dipimpinnya) dan ruang lingkup nasional.

²⁵ Oleh sebab itu, menyoal problem kemiskinan tidak lepas dari kemiskinan ekonomi. Kesadaran akan kemiskinan yang dialami akan menjadi terasa apabila yang bersangkutan membandingkan kehidupannya dengan kehidupan orang lain yang mempunyai tingkat kehidupan sosial yang lebih tinggi.

²⁶ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*,.hlm xxxv

kolektif dengan sistem dan terlembagakan yang secara perlahan untuk menimalisir persoalan.

Secara mendasar corak pemikiran Kyai Sahal tidak lepas dengan lima (5) prinsip pokok yang melingkupinya.²⁷ *Pertama*, intepretasi teks-teks fiqh secara kontekstual. *Kedua*, perubahan pola bermazhab dari *qauli* (tekstual) ke *manhaji* (metodologis). *Ketiga*, verifikasi mendasar antara ajaran yang pokok (*ushul*) dan yang cabang (*rufu*). *Keempat*, fiqh yang dihadirkan sebagai etika sosial, bukan hukum positif negara. *Kelima*, pengenalan metodologi pemikiran filosofis, terutama masalah sosial dan budaya. Kontekstualisasi teks-teks fiqh menjadi pelajaran berharga para ahli hukum Islam untuk memahami teks-teks fiqh agar sesuai dengan dinamika zaman. Disamping itu, ada dua faktor yang mempengaruhi corak pemikiran Kyai Sahal. *Pertama*, adalah kondisi internal lingkungannya. Ayahanda beliau adalah orang yang sangat peduli kepada masyarakat. Setelah ayahanda meninggal kemudian beliau diasuh oleh KH. Abdullah Salam, orang yang sangat pro-aktif dengan kepentingan masyarakat. Beliau juga sosok yang mendalami tasawwuf dan berjiwa sosial yang tinggi. *Kedua*, dari segi intelektual. Pemikiran Kyai Sahal sekarang banyak dipengaruhi *Imam al-Ghazali dan al-Syatibi*, banyak konsep yang lahir melewati kedua tokoh tersebut.

Dalam merumuskan alur pikir dan kerangka metodologis, Kyai Sahal tidak lepas dengan proses ijtihad. Ijtihad ini sebagai upaya untuk menentukan hukum yang berpihak pada kepentingan umat yang dilandaskan pada *maqasid syari'ah*. Oleh karenanya untuk mencari titik keselarasan bersama maka ijtihad ini tidak dilakukan individual namun dengan *ijtihad jami'*. Dalam aplikasinya, "*ijtihad jami'*" meliputi dua kategori yaitu; *pertama*, ijtihad dalam upaya memecahkan status hukum permasalahan baru yang belum disinggung oleh al-Qur'an, al-Sunnah dan ulama terdahulu. *Kedua*, ijtihad untuk memilih pendapat yang paling sesuai dengan cita kemaslahatan kemanusiaan universal sebagai spirit ajaran Islam.

²⁷ Sahal Mahfudh, *Nuasa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta: LkiS, 2007) hlm.185. Lima rumusan tersebut merupakan hasil pembahasan dari serangkaian halaqah para Ulama NU selama periode 1998-1990. Halaqah ini diprakarsai oleh RMI (Rabitah Maahid Islamiah) bersama P3M itu diikuti oleh ulama-ulama NU.

Metodologi fiqh sosial ini lebih mengarah pada titik kemaslahatan sebagai rumusan hasil akhir sumber hukum yang mengakomodir perkembangan manusia secara objektif dan proposional. Secara garis besar metodologi fiqh sosial lahir dengan model pendekatan dari *qauli ke manhaji* sebagai langkah konkret untuk memberdayakan dan meningkatkan kehidupan manusia dari semua aspek kehidupan baik dari segi ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, politik untuk menuju kesejahteraan dan kemajuan hidup. Atas dasar itulah kemaslahatan dijadikan bahan pertimbangan dalam pencapaian *maqasid syari'ah*.²⁸

Secara pardigmatik, persoalan yang muncul di masyarakat modern dan postmodern yang menimbulkan persoalan hukum harus disikapi secara kritis dan bijak. Perlu diperjelas bahwa teori paradigma merupakan *rule of the game* yang menentukan cara seorang ilmuwan akan “mempermainkan” ilmu fiqh sosial.²⁹ Dalam konteks “fiqh” peran fiqh sosial diaktualisasikan sebagai paradigma yang mampu memperlihatkan sisi ilmiah-empiris yang dapat diuji karena fiqh melekat dalam kehidupan manusia yang berdimensi sosial serta tidak pernah terlepas dari struktur sosial bahkan perubahan sosial sesekalipun.

Mengingat teks fiqh klasik (*bermadzab secara qauliy*) merupakan aktivitas ahistoris dan paradoks dengan perkembangan zaman, sehingga bermadzab secara metodologis (*manhaji*) merupakan alternatif *entry point* yang merujuk pada keperpihakan kepada kepentingan sosial dan *maslahah ammah* (kepatutan umum) dengan tujuan utama tercapainya *maqasidus syari'ah*. Langkah ini perlu diambil agar agama mampu merespon masalah yang menghampiri. Agama dalam hal ini fiqh harus dikonstruksi secara sosial, dengan menjadikan realitas sosial sebagai epistemologi.³⁰ Diantara

²⁸ Pemikiran-pemikiran yang sangat bijak terkait dengan metodologi berfikir Kyai Sahal tentang fiqh sosialnya dalam memaknai dan menanggapi realita sosial dengan ramah, bahkan dibalik itu semua pemikiran-pemikiran Kyai Sahal ala fiqh sosialnya dalam menyelesaikan persoalan-persoalan ketidakberdayaan umat tidak lepas dari koridor syari'at dalam mencapai titik kesejahteraan (sa'adatuddarain “dunia-akhirat”).

²⁹ Sa'adullah Assa'idi, *Metodologi Fiqh Sosial Dari Qany Menuju Manhaji* (Pati: Fiqh Sosial Institute, 2015), hlm 70.

³⁰ Secara harfiah epistemologi fiqh sosial tersusun dari satu kata tunggal yaitu *epistemologi* dan satu kata majemuk yaitu *fiqh sosial*. Epistemologi sendiri merupakan cara mendapatkan sesuatu yang benar sedangkan *fiqh sosial* terdiri dari kata *fiqh* dan *sosial*. *Fiqh* adalah hasil pemahaman mujtahid terhadap teks al-qur'an dan assunnah, sedangkan *sosial* berarti masyarakat atau kumpulan dari beberapa

pemahaman fiqh yang mengarah pada pemanfaatan bersama adalah pemaknaan yang dijadikan pijakan dasar dalam konteks fiqh sosial.³¹

Qiyas dalam mazhab syafi'i menjadi satu-satunya ladang pengembangan ijtihad. Fiqh sosial yang dijadikan model fiqh Indonesia, tidak mungkin ditopang dengan metode ijtihad yang terpaku pada qiyas. Oleh karena itu, ulama syafi'iyah dengan segala upaya memperluas jangkauan wilayah *qiyas* melalui pengembangan *masalik al-illah*.³² Pada konteks ini, *maslahah* diartikan sebagai hikmah penetapan hukum bukan pendekatan penetapan hukum karena sulit diidentifikasi secara objektif sedangkan hukum itu harus jelas.

Hal ini dilakukan untuk mempermudah upaya menentukan *'illat* dan menghasilkan satu ketetapan hukum yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat. Fiqh sosial digagas sebagai jawaban alternatif untuk menjembatani otentitas wahyu dan ralitas sosial. Jika terjadi *tawaqquf*³³ berarti fiqh jatuh ke jurang ketidakberdayaan dan tidak mampu memberikan jawaban alternatif dari persoalan-persoalan yang semakin berkembang. Oleh karenanya, fiqh harus bersifat fleksibel dalam menghadapi ruang dan waktu.

Dalam *point* ini, penulis menggambarkan Kyai Sahal yang terlahir dari pesantren dengan memunculkan gagasan fiqh sosial mampu mengkonstruksi

individu yang saling berinteraksi. Jadi fiqh sosial dapat diartikan fiqh yang menjadikan aspek sosial sebagai fokus perhatian untuk secepatnya mencari solusi penyelesaian. Lihat: Sa'dullah Assa'idi, *Metodologi Fiqh Sosial Dari Qanly Menuju Manhaji*, hlm 75

³¹ Sasaran utama dari fiqh sosial tidak dijadikan tempat "*melarikan diri*" bagi umat beragama saat ada, namun memberikan kontribusi untuk tegaknya kebersamaan dalam masyarakat agar terciptanya masyarakat yang adil, sejahtera, makmur, aman yang semua hal yang berlawanan dengan ini bisa teratasi. Kendati, syafi'iyah dalam penetapan hukum lebih menekankan pada 4 (empat) sumber hukum yaitu Al-qur'an, Hadist, Ijma' dan Qiyas.

³² *Masalik illah* ini dimaksudkan sebagai jalan atau cara menemukan alasan (*illat*) hukum dari teks al-Qur'an maupun Hadits. Cara menemukan illat itu dapat melalui beberapa tahapan. *Pertama*, melalui nash atau teks Al-Qur'an maupun hadist, baik secara *sharih* (jelas) maupun melalui isyarat. *Kedua*, melalui ijma' para ulama' dan *Ketiga* melalui ijtihad dengan melihat kesesuaiannya (*al-munasabah*) atau melalui verifikasi dan uji coba (*al-sabr wa al-taqsim*) yang digunakan dalam pengembangan masalik al-illah. Ulasan lebih lanjut baca: Umdatul Baroroh, Tutik Nurul Jannah, *Fiqh Sosial Masa Depan Fiqh Indonesia*..., hlm 75.

³³ Fiqh sosial dalam pemaknaannya telah menjadi *trade merk-nya*. Fiqh dalam hal ini tidak boleh terkontaminasi oleh penjustifikasian dalam dunia praktis secara lebih jauh, sehingga dalam fiqh tidak harus stagnasi (*tawaqquf*), karena masalah selalu berkembang dan membutuhkan jawaban dari fiqh. Disinilah fiqh harus fleksibel sanggup menghadapi ruang dan waktu. Oleh karenanya perlu kajian secara dinamis dan terbuka bagi suatu upaya perubahan menuju kontekstualisasi ajaran. Apabila fiqh terjadi stagnasi, akibatnya terjadi *vacuum of law* (kekosongan hukum) yang besar kemungkinan akan menimbulkan anarki. Baca lebih lengkap; Skripsi. Siti Sulikah, "*Konsep Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Fiqh Sosial*", (Pati: IPMAFA, 2017) yang dikutip dari Mahsun, *Metodologi Fiqh Sosial Dari Qanly Menuju Manhaji* (Pati: Fiqh Sosial Institute, 2015), hlm 83.

pemikiran bahwa fiqh tidak hanya memainkan fungsi tradisionalnya, dengan anggapan fiqh merupakan ilmu yang sakral, stagnad, dan sumber kejumudan. Sebaliknya fiqh mampu berperan secara luas dalam merespon tuntutan masyarakat modern dan menjadi alternatif pembangunan yang berpusat pada masyarakat itu sendiri (*people-centered development*) dan sekaligus sebagai pusat pengembangan pembangunan yang berorientasi pada nilai (*valueoriented development*). Dalam *mindseat* pemikiran Kyai Sahal, fiqh adalah instrumen agama dalam merespon persoalan kemiskinan, keadilan dan kesejahteraan.

C. Respon-Gerakan Sosial Pemberdayaan Kyai Sahal dalam Meminimalisir Kemiskinan dan Menciptakan Kemandirian.

Ketidakterdayaan masyarakat yang ditandai oleh rendahnya akses masyarakat terhadap faktor-faktor yang dapat mendukung upaya peningkatan taraf kehidupan masyarakat. apabila bias, ketimpangan dan diskriminasi dalam sistem sosial tersebut cukup kompleks, maka ketidakberdayaan yang dihasilkan juga bersifat multidimensi, baik dari segala aspek ekonomi, politik, sosial, psikologi³⁴ dan yang terjadi adalah kemiskinan. Kontekstualisasi dan aktualisasi fiqh adalah dua istilah yang selalu dikampanyekan Kyai MA. Sahal Mahfudz baik secara *qauli* (teks) dan *fi'li* (tindakan). Bagi Kyai Sahal fiqh bukanlah konsep dogmatif-normatif tapi konsep aktif-progresif³⁵ yang berorientasi pada perubahan. Perubahan ini ditopang Kyai Sahal dengan konsep gerakan sosial pemberdayaan dalam menanggulangi kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan. Tindakan yang terorganisasi dalam mengembangkan kemaslahatan dengan kesadaran kolektif secara konseptual sudah menjadi landsan normatif yang kuat. Usaha ini merupakan implementasi dari salah satu *fardhu kifayah* yang terpenting dalam Islam yakni bagian esensial dari kewajiban. Ini termaktub dalam Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 110.³⁶

³⁴ Soetomo, *Keswadayaan Masyarakat, Manifestasi Kapasitas Masyarakat Untuk Berkembang Secara Mandiri* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm.92.

³⁵ Gerakan sosial pemberdayaan Kyai Sahal bersumber dari teks-teks fiqh yang dipelajari dan berdasarkan maqasid syariah (tujuan aplikasi syariat), bukan dari pemikiran yang profan semata. Dalam implementasinya, pendekatan utama yang digunakan adalah pemberdayaan masyarakat. Pendekatan pemberdayaan berbasis masyarakat ini diyakini bahwa sumber masalah kemiskinan dan keterbelakangan adalah ketidakberdayaan

³⁶ Bunyi ayat :

Fiqh sosial yang tidak dimaknai sebatas penyelesaian problem kemiskinan ekonomi secara spesifik saja, namun lebih secara kompleks bahwa fiqh sosial lebih ke penyelesaian masalah dari berbagai aspek kehidupan tanpa meninggalkan unsur ukhrawi. Sehingga keseimbangan *ibadatullah* dan *khalifatul al-ard* merupakan bagian dari tujuan kehidupan. Untuk itu, penting kiranya penulis mengungkapkan beberapa gerakan sosial Kyai Sahal sebagai terobosan alternatif dalam menyelesaikan persoalan dan pengentasan kemiskinan diantaranya:

a) Berdirinya BPPM (Biro Pengembangan Pesantren dan Masyarakat)

Kehadiran Biro Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (BPPM) Maslakhul Huda merupakan restu sekaligus alat aktualisasi dan kontekstualisasi bermacam doktrin agama dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah menjadi amal perbuatan pemberdayaan masyarakat. Kemunculan BPPM berawal dari keresahan Kyai Sahal Mahfudh yang mengamati perilaku sosial ayahnya dengan melakukan aktivitas penyantunan dan memberikan bantuan terhadap masyarakat sekitar pesantren yang bersifat temporal dan sporadis pada momentum tertentu, yang memunculkan kekhawatiran akan terciptanya ketergantungan masyarakat terhadap bantuan tersebut.³⁷ Kehadiran BPPM sebagai langkah kontekstualisasi pemikiran ajaran Islam dengan realitas masyarakat.³⁸ Hal ini dimaksudkan ajaran Islam kemudian *diintrodusir* kepada masyarakat yang relevan dengan segala permasalahan dan kebutuhan masyarakat sekaligus mampu memainkan peranannya sesuai tuntutan zaman (*modernisasi*). Berangkat dari pemikiran

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلَ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ (الأمرا: 110)

Artinya : "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik." (Ali-Imron: 110)

³⁷ Jika dilihat pada akhir tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an terlihat sedikit gerakan sosial dan kelompok non pemerintah yang peduli terhadap persoalan umat, terutama diranah kemiskinan. Diera sekarang, jauhlah berbeda LSM-LSM berdiri hampir ribuan. Meski keberadaan LSM sekian banyak yang berkiprah dalam aksi pengembangan masyarakat, terdapat salah satu tipologi LSM yang berbentuk dilingkungan pesantren oleh KH.MA. Sahal Mahfudh yang tidak bertujuan dalam pengentasan kemiskinan.

³⁸ Kyai Sahal dianggap sebagai salah satu tokoh pesantren yang berhasil melakukan pergeseran dalam memandang fiqh, yakni dari fiqh sebagai paradigma "*kebenaran ortodoksi*" menjadi paradigma "*pemaknaan sosial*". Baca Ahmad Baso/"Melawan Tekanan Agama: Wacana Baru Pemikiran Fikih NU" dalam *Wacana Baru Fiqih Sosial 70 Tahun KH. Ali Yafie*, (Bandung: Mizan, 1997), hlm 137.

tersebut Kyai Sahal berani mau memperluas bidang dakwah pesantren dan program pengembangan masyarakat.

Menelusuri hal ini paradigma fiqh mampu memaknai realita dan menampakkan ruh spiritnya dalam pencapaian transformasi sosial. Gerakan-sosial Kyai Sahal dalam pengentasan kemiskinan, ditandai dengan aksi nyata dilapangan, atau istilahnya dengan pendekatan dakwah *bi al bal* yang melahirkan ragam program yang sifatnya diranah pemberdayaan dan sesuai kebutuhan masyarakat. disamping itu, tidak lepas dengan unsur motivasi dalam menumbulkan solidaritas sosial. Mengingat, akhir-akhir ini solidaritas sosial cenderung menurun, dan kepentingan bersifat individualistik. Diperlukan pendekatan *basic need approach* (pendekatan kebutuhan dasar). Keberhasilan *dakwah Islamiyah*³⁹ dibuktikan dalam pembentukan Biro Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (BPPM) dilingkungan Pesanten Maslakhul Huda Kajen, yang lahir dari pemikiran dan keterbukaan cara pandang Kyai Sahal dalam memaknai realitas sosial.

Program pemberdayaan yang dilakukan melalui pendampingan dalam rangka mengatasi kemiskinan tidak cukup sebatas pemenuhan kebutuhan pokok (dasar) saja.⁴⁰ Lebih dari itu, program pendampinganp semakin urgen, hingga masyarakat mampu menciptakan kemandirian diberbagai aspek sosial. Kyai Sahal ini terlibat dalam aktivitas kerja emansipatoris keswadayaan

³⁹ Secara umum, *dakwah Islamiyah* yang kita kenal lebih mengarah pada dengan *dakwah bil-lisan/dakwah bil-maqol* atau popularnya *mimbariyah*. Namun dakwah yang dilakukan Kyai Sahal lebih mengarah pada *dakwah bil-bal*. Ini dimaksudkan, dakwah ini merupakan yang paling mendasar dan mendesak yang merujuk pada aksi dan terjun langsung dilapangan sebagai program nyata dan menyentuh secara langsung sesuai dengan masalah dan kebutuhan masyarat. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan ditingkat lokal termanifestasikan dalam bentuk berbagai tindakan kolektif dalam rangka menciptakan perubahan dari kondisi persoalan yang melingkupinya.. Tindakan kolektif tersebut memperlihatkan dalam pencapaian rumusan program dalam pengentasan kemiskinan yang terpola dan terlembagakan. Dalam hal ini pentingnya kehadiran institusi sebagai instrument penting dalam proses pemberdayaan. Mengingat tujuan utama dari pemberdayaan adalah menjadikan masyarakat lebih maju dan mandiri, yang akan mengarahkan pada kehidupan sejahtera.

⁴⁰ Arti sejahtera meliputi dua pilar yaitu; sejahtera dari lahir dan batin. Pemahaman sejahtera secara lahir berarti mengarah pada mendapatkan kesempatan dan kemampuan (*capability*) untuk mendapatkan hak-hak dasarnya sebagai tujuan dan pemerataan hidup manusia seperti halnya; sandang, pangan, papan, pendidikan yang memadai serta kesehatan. Sedangkan sejahtera secara batin seperti halnya; Merasakan hidup terasa tenang, nyaman, bahagia, dihormati dan dihargai, bebas dari rasa takut dan terhindar dari ancaman, bebas mengemukakan pendapat dan partipatif aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Lebih lanjut baca; Nurus Sa'adah, *Pemberdayaan Masyarakat Marginal*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), hlm 39.

masyarakat dengan menjadikan pesantren sebagai LSM/NGO besar yang peduli terhadap masyarakat sekitar. Menurut beliau, tanpa kerja kemasyarakatan maka kemaslahatan Islam sulit menyentuh realitas. Dalam buku *70 tahun kiprah Kyai Sahal*, M. Nur Ichwan menyebutkan bahwa menurut Kyai Sahal, *paradigma karikatif* yang lebih menekankan pemberian “ikan” ketimbang “kail”, harus diubah. Masyarakat memang harus diberi modal dan beri pengetahuan untuk dimanfaatkan dengan baik agar kelak mereka dapat membuka usaha yang mampu memperbaiki taraf hidup mereka.⁴¹

Berdirinya lembaga BPPM disambut, manakala Lembaga Penelitian Pendidikan dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) dan Perhimpunan Pengembangan Pesantren dari Jakarta untuk mendirikan satu lembaga yang berbasis pengembangan ekonomi pesantren dan masyarakat. Lembaga ini secara makro merupakan implementasi dari usaha mengadakan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. BPPM-PMH banyak membantu masyarakat sekitar dengan menggarap kegiatan Program Pengembangan Ekonomi Masyarakat melalui Pesantren (PPEMmP). Diantara programnya adalah pemberian modal bagi usaha kecil dalam bentuk *revolving fund*, yaitu berupa pinjaman dalam bentuk dana bergulir dengan bunga rendah.⁴²

Lembaga BPPM ini melakukan kegiatan mengadvokasi baik dari bentuk skill maupun yang lainnya dengan membentuk Kelompok Swadya Masyarakat (KSM) yang terdiri 8-10 orang dengan bidang usaha yang bermacam-macam. Disamping itu pula, BPPM ditahun 1998 menjembatani kerjasama antara petani kacang dan PT Kacang Garuda (sekarang PT. Garuda Food) yang tujuan agar hasil kacang dari petani sesuai sebagaimana harga yang ada dan tidak hanya terpacu pada tengkulak. Kerjasama juga dengan pengadaan tepung topioka, yang limbahnya saat ini masih mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar dan belum bisa dicarikan solusi penyelesaian secara total.

⁴¹ Kegiatan pengembangan masyarakat yang dilakukan BPPM menggunakan pendekatan dari dalam (*development from within*). Lembaga BPPM diresmikan pada tahun 1979, yang kemudian 1980 dilembagakan dengan akta notaris Imam Sutarjo, SH. Nomor 2, dan ditahun 1987 disempurnakan dengan akta notaris nomor 34.

⁴²Tutik Nurul Jannah, *Epistemologi Fiqh Sosial Konsep Hukum Islam Dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Pati : Fisi, 2014) hlm.102. yang diperoleh dari wawancara dengan Abdul Ghoffarrozain pada tanggal 14 oktober 2013.

“BPPM ini membuat pelatihan-pelatihan terhadap kelompok ekonomi masyarakat, baik disektor pertanian, peternakan maupun pelatihan penjabitan. Secara berkala kelompok-kelompok ini dilatih dipesantren untuk mengembangkan kemandirian ekonomi masyarakat. Setelah kembali ketempatnya masing-masing, secara kelompok menerapkan dan mengembangkan program pelatihan yang didapatkan dan secara continue pesantren aktif dalam memonitoring. Pengembangan ini tidak berhenti ditahap pelatihan dan memonitoring saja, namun pengembangan dan pemasaran pun dilatih. Selain itu, pemberian modal dilakukan secara bertahap. Setelah mulai muncul kemandirian ekonomi dari kelompok masyarakat kemudian dana ditarik. Hasil penarikan kemudian disalurkan kekelompok-kelompok lain. Artinya, dana itu tidak hilang (bergulir) dan menghasilkan kegiatan lebih produktif. Dan saat ini BPPM menaungi kurang lebih 150 KSM-KSM yang tersebar di beberapa kabupaten⁴³

Dalam hal ini, memunculkan keprihatinan Kyai Sahal terhadap masalah sedemikian yang tampak realistis ditengah masyarakat.⁴⁴ Tak disangka, bagai gayung bersambut ternyata LP3ES menawarkan program untuk mendirikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang dipilih secara regulasi dan diperuntukkan bagi unit usaha mikro, kecil dan menengah sebagai upaya gerakan-sosial masyarakat dan respon terhadap kebutuhan masyarakat. Kegiatan tersebut sebagai bukti riil Kyai Sahal dalam mengentaskan kemiskinan, dan keterbelakangan umat.

b) Berdirinya Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Kemunculan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dilatarbelakangi adanya polemik tentang bunga bank yang masih menjadi topik utama di forum *bahsul masa'il* dan pemerintah belum memiliki regulasi yang mengatur perbankan syari'ah. Hal ini dimaksud, dengan berdirinya BPR Artha Huda Abadi yang pertama bukan berarti Kyai Sahal mengahalalkan “bunga” yang dipandang sebagai representasi riba.⁴⁵ Lebih dari itu kehadiran BPR Artha Huda Abadi

⁴³ Data ini disampaikan oleh Abdul Ghaffarrozain (putra Kyai Sahal yang aktif dalam struktur RMI NU, sekaligus Rektor Institut Pesantren Matahliul Falah, saat menyoal “Peran Pesantren dalam masyarakat. 28 Juni 2016.

⁴⁴ Melihat semakin banyaknya jumlah KSM-KSM yang tersebar kepenjuru luar lokal pati, mengkhawatirkan ketidakmampuan BPPM dan P3M dalam memenuhi besarnya kebutuhan. Dari sinilah, Kyai Sahal memunculkan pemikiran untuk mendirikan sebuah lembaga keuangan profesional guna menangani kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan dinamis. Berdasarkan fakta lapangan saat itu, lembaga keuangan yang ada dipati hanyalah BRI. Padahal diketahui, BRI terkenal sebagai bank yang terlalu birokratis dan tidak akseptable.

⁴⁵ *Belajar Dari Kaia Sahal*, M. Imam Aziz (ed.), (Pati : Pengurus Puast Keluarga Mathali'ul Falah (PPKMF), 2014), hlm 204

memang menjadi pilihan utama membantu masyarakat guna memenuhi kebutuhan. Badan Perkreditan Rakyat (BPR)⁴⁶ yang diprakarsai Kyai Sahal sebagai keberlanjutan dari BPPM berdiri pada tahun 1994 sebagai respon dalam pemberdayaan umat.

Di saat itu pula Kyai Sahal menyandang sebagai ketua Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merumuskan fatwa ekonomi/perbankan syari'ah sekaligus jabatan sebagai Dewan Pengawas Syari'ah (DPS), maka kemudian Kyai Sahal mendirikan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Artha Mas Abadi, lebih dari cukup menunjukkan hasil pemikiran Kyai Sahal dibidang fiqh yang jauh melampaui masanya. Kyai Sahal tidak otomatis duduk dalam struktur semua lembaga yang diinisiasinya seperti halnya dua bank (BPR Artha Huda Abadi dan BPRS Artha Mas Abadi), tetapi beliau secara aktif mensupport lembaga ekonomi tersebut secara kultural dan bersifat konsultif.

Disinilah penulis menemukan titik rumusan alternatif penyelesaian dengan berdirinya dua lembaga perbankan yang tidak lain bertujuan dalam pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat ekonomi lemah. Adapun tujuan berdirinya BPRS Artha Mas Abadi yang bertujuan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat antara lain:

- a) Meningkatkan pemberdayaan ekonomi khususnya dikalangan usaha kecil menengah dengan pola syari'ah.
- b) Mendorong kehidupan ekonomi syari'ah dalam kegiatan usaha kecil menengah.

⁴⁶ BPR Artha Huda Abadi merupakan bank dengan sistem konvensional milik Pesantren Maslakhul Huda, didirikan pada tahun 1994. Gagasan akan munculnya BPR ini bertentangan dengan para ulama. Diketahui bahwa pendapat beberapa tentang hukum bank terdapat khilaf, baik antara haram, makruh dan mubah. Samping itu, para ulama mengatakan yang *ahwat* (lebih hati-hati atau lebih baik) adalah pendapat yang pertama yaitu haram sebagaimana ketetapan mukhtamar NU ke-25 di Surabaya tahun 1971. Namun pendapat Kyai Sahal mendirikan bank bukan dilihat dari sekedar halal dan haramnya bank. Beliau lebih jauh berbicara tentang realitas dan kebutuhan mendasar masyarakat yang harus secepatnya mendapatkan alternatif solusi yang lebih baik. Disatu sisi ada kelompok masyarakat yang membutuhkan modal usaha sementara disisi yang lain ada kelompok masyarakat yang surplus modal. Maka, disinilah lembaga perbankan menjadi sangat penting sebagai jembatan yang mengantarai dua kelompok masyarakat yang berbeda tersebut, disinilah lembaga perbankan menjadi sangat penting sebagai jembatan yang mengantarai dua kelompok masyarakat yang berbeda tersebut. Baca lebih lengkap Wakhrodi, *Epistemologi Fiqh Sosial Konsep Hukum Islam Dan Pemberdayaan Masyarakat..*, hlm 63-64.

- c) Meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dengan kegiatan ekonomi syari'ah.⁴⁷

Dengan ini penulis mengakui, terciptanya keberdayaan masyarakat, tentu tidak stagnad dari segi ekonomi saja,⁴⁸ melainkan berpengaruh terhadap kemampuan keberdayaan diberbagai bidang lainnya yang semakin bercabang dan sesuai tuntutan zaman.

c) Zakat Sebagai Pengentas Kemiskinan

Realita yang dihadapi, banyak masyarakat khususnya pedesaan tidak lepas dengan beberapa persoalan yang kompleks. Seperti halnya; pendapatan rendah, ketidakmampuan membiayai pendidikan anak, ketidakberdayaan mereka untuk mendapatkan hak-hak asasi, apalagi mereka dihadapkan dengan kekuatan yang lebih besar seperti kekuatan negara, mereka tidak berdaya. Meski demikian, karena terbiasanya masyarakat hidup sederhana dan bahkan serba kesulitan, wajar jika sebuah persoalan yang ada dianggap hal yang biasa bahkan terkadang permasalahan tersebut tidak dirasakan sebagai masalah. Zakat produktif yang dijadikan gerakan pengentasan kemiskinan Kyai Sahal menjadi satu bukti bahwa *illat* dan hikmah dari suatu hukum, tidak hanya hitam putih.

Kyai Sahal adalah seorang ulama' yang menentang corak legal-formal dalam memahami zakat. Baginya zakat selain berdimensi ubudiyah (eskatologis) juga berdimensi sosial. Zakat menurut Kyai Sahal adalah satu cara untuk meminimalisir kesenjangan sosial yang dapat berpotensi *chaos* dan mengganggu keharmonisan masyarakat. Jika ditarik benang merah, pandangan Kyai Sahal tentang zakat merupakan institusi untuk mencapai keadilan sosial, dalam arti sebagai mekanisme penekanan akumulasi modal pada sekelompok kecil masyarakat.

⁴⁷ Brosur PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati, 2016.

⁴⁸ Memang diakui, keputusan akan keberadaan bank cukup kontroversial bahkan banyak ulama' yang menolak keberadaan bank. Sampai Kyai Sahal menggelar *Babsul Masa'il* dan mengundang Kyai-Kyai wilayah Pati guna memutuskan persoalan hukum fiqhiyyah terkait dengan perbankan. Secara tegas, Kyai Sahal menyatakan kalau berbicara bunga hukumnya haram. Akan tetapi, ada perbedaan pendekatan dari sudut pandang hukum Islam. Menurutnya, "*nilai lebih*" dalam transaksi perbankan tidak seharusnya dimaknai sebagai bunga. "*Nilai lebih*" akan berpihak pada suatu kehalalan jika dalam akad tidak disebutkan sebagai bunga. Namun kedua (bank dan nasabah) ada kesepakatan akan konsekuensi nilai lebih yang akan dibayarkan nasabah dalam melunasi hutangnya dibank. Baca lebih lengkap Tutik Nurul Jannah, *Epistemologi Fiqh Sosial Konsep Hukum Islam Dan Pemberdayaan Masyarakat..*, hlm104. Yang diperoleh dari wawancara Kyai Sahal (18 desember 2012)

Dalam ketentuan fiqh secara formal zakat diberikan oleh *Muzakki* langsung kepada *Mustabiq* atau melalui imam, dalam hal ini adalah pemerintah dan dibayarkan dalam bentuk harta zakat, tidak boleh diganti dengan yang lain. Demikian dengan praktek zakat selama ini zakat diberikan oleh *Muzakki* dan diterima oleh *Mustabiq* sebagai barang konsumtif yang begitu diberikan tidak sampai beberapa lama langsung habis. Hal itu menurut Kyai Sahal tidak mendidik dan tidak memberikan apapun dalam upaya peningkatan derajat kehidupan umat. Karena itu, menurut Kyai Sahal zakat harus dikelola secara profesional dalam upaya peningkatan derajat hidup umat.⁴⁹ Dalam konteks ini Kyai Sahal antara lain mengatakan bahwa zakat atas persetujuan *mustabiq* tidak harus diterimakan dalam bentuk barang atau uang secara langsung dan bersifat konsumtif, namun diberikan sebagai modal usaha dalam kegiatan ekonomi.⁵⁰

Hal semacam ini dilakukan Kyai Sahal dengan mengembangkan konsep fiqh melalui pendekatan *maqasid syari'ah* dengan tujuan masalah. Kyai Sahal⁵¹ membuat semacam skala prioritas dalam usaha meningkatkan derajat kehidupan masyarakat melalui pengelolaan zakat secara produktif, konseptual dan berkesinambungan dengan sistem manajemen serta pengelolaan yang profesional dan *akuntable* guna mendapatkan legitimasi positif dari para *muzakki* atau masyarakat. Dari paparan diatas penulis menyimpulkan bahwa semangat fiqh sosial Kyai Sahal tentang pengelolaan zakat produktif tidak lain untuk memaksimalkan peran zakat melalui pengembangan dan pemberdayaan umat (*development and empowering*) dalam rangka memecahkan problem sosial ekonomi, termasuk problem kemiskinan guna mencapai kesejahteraan (*sa'addatarain*).

D. Penutup

⁴⁹<http://www.pcnupati.or.id/2015/02/zakat-dan-pengentasan-kemiskinan> diakses pada tanggal 16 November 2016

⁵⁰ Dengan demikian zakat di harapkan memiliki nilai tambah di masa depan sehingga dengan pengelolaan zakat yang demikian dapat di harapkan masyarakat yang sekarang menjadi *mustabiq* di masa mendatang sudah tidak lagi dalam kelompok *mustabiq* bahkan bisa menjadi *muzakki* karena nilai tambah yang di peroleh dari pengelolaan zakat yang dia terima.

⁵¹ Izzah Laily, *Konsep Pengelolaan Zakat Untuk Pengentasan Kemiskinan*, Skripsi PMI (IPMAFA: Pati), 2013, hlm 101.

Gerakan sosial yang dihadirkan Kyai Sahal dalam rangka mengentaskan kemiskinan diimplementasikan melalui konsep pemberdayaan yang difokuskan pada level komunitas (*tindakan kolektif*). Pada perspektif ini *People Centered Development* digunakan untuk memandang inisiatif kreatif dari rakyat sebagai sumber daya pembangunan utama dan memandang kesejahteraan material serta spiritual. Kehadiran fiqh sebagai alat bantu tidak sekedar alat untuk melihat setiap persoalan dari kacamata *hitam-putih*, sebagaimana cara pandang fiqh yang sering ditemukan. Fiqh dijadikan senjata untuk menghasilkan pemikiran yang egaliter, pluralistik dan mengedepankan aspek kemaslahatan umat. Lebih dari itu, fiqh yang diaktualisasikan Kyai Sahal adalah dengan menempatkan konstruksi fiqh sosial sebagai paradigma pemaknaan secara sosial yang didasarkan atas keyakinan, bahwa fiqh harus di baca dalam konteks pemecahan dan pemenuhan tiga jenis kebutuhan manusia yaitu kebutuhan *dharuriyah* (primer), kebutuhan *hajiyah* (sekunder) dan kebutuhan *tahsiniah* (tersier). Melalui proses penyadaran (*konsientisasi*) manusia akan tergugah bahwa ketidakberdayaan dan keterbelakangan serta kelemahan (ekonomi, pendidikan) yang menyebabkan kemiskinan akibat suatu keadaan yang dibuat oleh manusia sendiri dan dapat diselesaikan dengan jalan ikhtiar mereka sendiri untuk mengubah hidup menjadi mandiri dan sejahtera.

Munculnya bermacam institusi lokal oleh Kyai Sahal, tidak lain sebagai sarana untuk memfasilitasi tindakan bersama dan meningkatkan *power*. Institusi ini menjadi sarana untuk menentukan segala perencanaan, pengambilan keputusan bahkan sampai tahap control (*pengawasan*) terhadap pengelolaan sumber daya sebagai bentuk peningkatan kapasitas masyarakat. Lahirnya KSM-BPPM-BPR sampai pada konsep Zakat yang sudah disinggung penulis sebelumnya bagian dari bentuk dan pendekatan institusi lokal melalui tindakan kolektif untuk menciptakan peningkatan kualitas masyarakat dengan mengoptimalkan dan pendayagunaan potensi masyarakat yang masih terpendam dalam rangka penghapusan kemiskinan. Terakhir, Kyai Sahal Mengejawantahkan prinsip *sa'adatuddarain* untuk mencapai kesejahteraan dan keseimbangan hidup dunia akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qurtuby, Sumanto, 1999. *KH. M.A Sabal Mahfudz: Era Baru Fiqh Indonesia*, Yogyakarta: Cermin.
- Arif, Mahmud, 2008. *Pendidikan Islam Transformatif*, Yogyakarta: LKIS Group.
- Arikunto, Suharsimi, 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Asmani, Jamal Ma'mur, 2007. *Fiqh Sosial Kiai Sabal Mahfudz Antara Konsep Dan Implementasi*, Surabaya: Khalista.
- Asmani, Jamal Ma'mur, dkk., 2012. *Mempersiapkan Insan Shalih Akram: Potret Sejarah dan Biografi Pendiri-Penerus Perguruan Islam Mathali'ul Falah Kajen Margoyoso Pati 1912-2012 (1 Abad)*, Pati: Perguruan Islam Mathali'ul Falah.
- Azwar, Saifuddin, 2011. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Baker, Anton & Achmad Charris Zubair, 1990. *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius.
- Hamim, Thoah, 2004. *Islam dan NU di Bawah Tekanan Problematika Kontemporer*, Surabaya: Diantama.
- Kasrtasmita, Ginanjar, 1996. "Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan", Jakarta: PT Pustaka.
- Mahfudz, Sahal, 1994. *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta: LKIS Group.
- _____, 1999. *Pesantren Mencari Makna*, Jakarta: Pustaka Ciganjur.
- _____, 2010. *Dialog Problematika Umat*, Surabaya: Khalista.
- Mahendrawaty, Nanih, 2001. *Pengembangan Masyarakat Islam*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Deddy, 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muslim, Aziz, 2012. *Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat*, Yogyakarta: Samudra Biru.
- Rahman, Mujib, dkk., 2012. *Tabarukan 1 Abad Mathali'ul Falah: Kiai Sabal, Sebuah Biografi*, Jakarta: KMF Jakarta.
- Randy, Riant Nugroho D. 2007. *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Rofiq, Ahmad, 2004. *Fiqh Kontekstual: Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sjamsuddin, Helius, 2007. *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Ombak.
- Soetomo, 2008. *Masalah Sosial dan Upaya Pemecabannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sukmadinata, Nana Syaodih, 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suharto, Edi, 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Suwadi, dkk., 2012. *Panduan Penulisan Skripsi Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga*, Yogyakarta: PAI FITK UIN Sunan Kalijaga.
- Turner, Bryan S, 2012. *Relasi Agama Dan Teori Sosial Kontemporer*, penerjemah: Inyik Ridwan Muzir, Yogyakarta: IRCiSoD.
- Umdah El Baroroh, Tutik Nurul Jannah, 2016. *Fiqh Sosial Masa Depan Fiqh Indonesia*, Fisi: Perpustakaan Nasional Katalog.
- Zubaedi, 2007. *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren: Kontribusi Fiqh Sosial Kiai Sabal dalam Perubahan Nilai-nilai Pesantren*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Skripsi dan Tesis :

- Fajar, Ika Nur *Studi Analisis Pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh tentang Peran Pesantren Maslakul Huda dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, Semarang: IAIN Walisongo, 2008.
- Izzah Laily "Konsep Pengelolaan Zakat Untuk Pengentasan Kemiskinan, Kajian terhadap Pemikiran Kiai Sahal dalam Fiqh Sosial" Skripsi jurusan Fakultas Dakwah-Pengembangan Masyarakat Islam, PATI: IPMAFA, 2013.
- Naimah, Durrotun "Konsep Atas Pengembangan Masyarakat Islam (Studi Atas Pemikiran KH. Sahal Mahfudh)" Skripsi S1 Fakultas Dakwah Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2005.
- Syakroni, Agus "Pendidikan Sosial Keagamaan, Studi Analisis Pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh Tentang Pesantren dan Pengembangan Masyarakat," Skripsi S1 Fakultas Tarbiyah, Semarang: IAIN Walisongo, 2004.
- Umam, Mohammad Khotibul "Konsep Pendidikan Agama Islam; Pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh", Skripsi S1 Fakultas Tarbiyah, Yogyakarta: UINSUKA, 2015.
- Zubaedi, Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh "Perubahan Nilai Pesantren Dalam Pengembangan Masyarakat Dipesantren Maslakbul Huda Kajen" Tesis Yogyakarta: UIN SUKA, 2006.

Internet :

- <https://www.spi.or.id/profil-kemiskinan-di-indonesia-2016> Berita Resmi Statistik tentang Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2016
- <http://www.piss-ktb.com/2014/07/3270-kajian-ushul-fiqih-latar-belakang.html>, 28 Oktober 2106.
- <http://www.pcnupati.or.id/2015/02/zakat-dan-pengentasan-kemiskinan>

Makalah KH. M.A Sahal Mahfudh :

- Filosofi Dan Strategi Pengembangan Masyarakat Di Lingkungan NU.
Aktualisasi Fiqh Dalam Era Transformasi Sosial.
Arah Pengembangan Ekonomi dalam Upaya Memberdayakan Ekonomi Umat.
Peran Pesantren Dan Pengembangan Masyarakat Perspektif Pembinaan Umat.
Pengalaman Pesantren Dalam Pengembangan Masyarakat.